


SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS LEBIH RINGAN TERHADAP
PERKARA PECANDU NARKOTIKA**



Oleh:

**DIO ALIEFS TAUFAN
NIM. 031311133178**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS LEBIH RINGAN TERHADAP
PERKARA PECANDU NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTPC
NIP. 198104222006041002

Penyusun,



Dio Aliefs Taufan
NIM. 031311133178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada


Tanggal 25 Juni 2019

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Astutik, S.H., MH.



Anggota : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.




Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dio Aliefs Taufan
NIM : 031311133178
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap
Perkara Pecandu Narkotika.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Juni 2019
Yang membuat pernyataan,



Dio Aliefs Taufan
NIM. 03131113317

MOTTO

EVERYDAY IS A GOOD TIME TO BE BETTER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “ **Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika.**’ dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik sangat penulis harapkan bagi perbaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan, nasehat maupun dorongan moral dan berbagai pihak. Karena itu, dengan rasa tulus yang mendalam penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada para pihak :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Riza Alifianto Kurniawan,S.H.,MTCP, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Para Penguji, Dr. Astutik,S.H..MH selaku ketua penguji, dan anggotanya: Dr.Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum.; Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum. dan Sapta Aprilianto, S,H.,M.H.,LL.M yang sudah meluangkan waktu untuk menguji
4. Ibu Dr.Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum., selaku dosen wali yang sudah

memberikan nasihatnya dan bimbingannya saat perwalian dan penulisan skripsi

5. Terimakasih kepada Ibu Suryani selaku mama saya yang saya cintai dan saya banggakan yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil.
6. Terimakasih kepada Delta Enggik, selaku kekasih yang selalu menemani saya menyusun skripsi.
7. Terimakasih kepada Didin, sahabat saya yang selalu memberikan *support* disaat saya bersedih.
8. Terimakasih kepada Alman Maulana , sahabat yang memberikan tempat untuk istirahat disaat saya lelah dalam menulis skripsi.
9. Terimakasih kepada Berlin , penghibur yang selalu bisa membuat saya semangat dalam menulis skripsi
10. Terimakasih kepada Team reareo teman 1 angkatan saya

Penulis

Dio Aliefs Taufan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana narkotika yang UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu menerapkan sanksi pidana penjara dan tindakan rehabilitasi. Ketidakadilan dalam penanganan perkara narkotika, khususnya terhadap pecandu narkotika yang seharusnya dijatuhkan tindakan rehabilitasi namun jaksa penuntut umum dan hakim memutuskan penyalahguna narkotika harus dipidana penjara. Tipe penelitian skripsi adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dalam UU Narkotika ini merupakan sebuah aturan hukum yang dianalisis sebagai penelitian hukum terkait putusan hakim dalam memutus lebih ringan terhadap pecandu narkotika. diperlukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang relevan untuk dijadikan pertimbangan Penulis mengkaji dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Seorang pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diminta melakukan *Visum Et Repertum* akan berubah status menjadi pecandu dan hukumnya wajib direhabilitasi. sesungguhnya Penyalahguna Narkotika telah merugikan dirinya sendiri sehingga dapat pula dikategorikan sebagai korban ataupun sebagai pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : *Double track system, rehabilitasi , Visum Et Repertum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the decisions of judges in giving decisions on narcotics crime cases which the Narcotics Law adheres to the double track system, namely applying imprisonment sanctions and rehabilitation measures. Injustice in handling narcotics cases, especially against narcotics addicts who should have been dropped by rehabilitation measures, but the public prosecutor and judge decided that narcotics abusers must be sentenced to prison. Thesis research type is normative legal research, with a statutory approach, a concept approach and a case approach. In the Narcotics Act this is a rule of law that is analyzed as a legal research related to the decision of the judge in making a lighter decision against narcotics addicts. Required collection of legal materials and relevant approaches for consideration The author examines in this research that is the concept approach and case approach. A narcotics user is a criminal as well as a victim of narcotics abuse. A criminal offender is asked to do a Visum Et Repertum will change status to become an addict and the law must be rehabilitated. in fact Narcotics Abuse has harmed itself so that it can also be categorized as a victim or as a perpetrator of a drug abuse crime.

Keywords: Double track system, rehabilitation, Visum Et Repertum.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran. Negara
Nomor 3290);

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran. Negara Nomor 5419);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 , Tambahan Lembaran. Negara
Nomor 4219)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.TPG atas nama Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo

Putusan Nomor 79/Pid/2012/PT.TK atas nama Terdakwa Terdakwa Reka Septi Hutagalung

Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa Eko Budiono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN	Ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Iv
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	Vi
ABSTRAK.....	Viii
ABSTRACT.....	Ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	X
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	Xi
DAFTAR ISI.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat teoritis.....	8

1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	
2.1. Pecandu Narkotika.....	13
2.2. Pecandu Narkotika Sebagai Korban dan Pelaku	18
BAB III EXAMINASI PUTUSAN HAKIM TENTANG PECANDU NARKOTIKA	
3.1 Ratio Decidendi Putusan Hakim.....	22
3.2 Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Menjadi Pecandu.....	45
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR BACAAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan untuk pengedaran narkotika. Sampai saat ini penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah sangat mengancam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan narkotika pada dasarnya yaitu sedang melakukan perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat – obatan yang mereka gunakan. Karena pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹

Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkotika yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam bekeluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat

¹ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. h.11

meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), umlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. BNN mencatat jumlah penyalahguna (pecandu) narkotika, sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1. Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2008, 2011, 2014, 2017.



Sumber: Laporan Capaian 4 Tahun Kinerja BNN

Menurut data survey prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2008-2017 yang dilaksanakan oleh BNN menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 – 2,2% atau sekitar 3-5 juta jiwa. Angka tersebut merupakan batas kritis yang harus dikendalikan dan ditekan agar tidak semakin meningkat.

Kepala BNN Komjen. Pol. Drs. Gories Mere menyebutkan pada semester pertama 2011 kejahatan Narkoba meningkat hingga 67 %.² Berdasarkan hasil

² Sindo, 8 September 2011

survei BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008 terdapat sekitar 3,6 juta orang penyalahguna narkoba di Indonesia. Bila tidak dilakukan penanganan serius maka diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba akan meningkat menjadi 5,1 juta jiwa.³

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah: 1. Penyalahgunaan melebihi dosis; 2. Pengedaran ; dan 3. jual beli narkoba.⁴

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Narkotika terdapat 3 (tiga) golongan Narkotika, yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam

³ sinar edisi 4, 2011.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. h. 45

terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu yang pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan terhadap masa depan bangsa, karena korban yang terdampak dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Dapat kita lihat pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum dalam tujuan negara yaitu generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita – cita pembangunan nasional.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkotika secara besar – besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.⁵ Dalam hal mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan warga negara memuat sejumlah norma dan ketentuan yang harus ditaati yang bertujuan agar terciptanya keselarasan, kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004. h.5

undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa – peristiwa yang nyata.⁶

Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang - undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang - undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai - nilai keadilan dan daya guna. Tahap yang kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentu undang – undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang (legislator) dan nilai – nilai keadilan serta daya guna.⁷

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. h. 22

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. h. 13-14

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkotika sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkotika bukanlah satu – satunya pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkotika ditunjukkan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka/terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif maka lama – lama orang akan jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu meski jiwanya terancam

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. h. 78

sekalipun. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkoba memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, isu hukum yang dikaji dan dibahas dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1.2.1 Kualifikasi pecandu narkoba menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.2.2 *Ratio decidendi* putusan hakim tentang pecandu narkoba

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memahami, menganalisis dan menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kualifikasi pecandu narkoba menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Examnasi putusan hakim tentang pecandu narkoba (*Ratio Decidendi*).

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2014. h.224

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan pertimbangan hakim memutus lebih ringan terhadap perkara pecandu narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap masalah – masalah yang ada pada skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada semua pihak masyarakat pada umumnya terutama pada dunia pendidikan tinggi. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam rangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang – undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara menganalisis konsep-konsep hukum yakni konsep pecandu narkotika, konsep rehabilitasi, dan konsep *doubletrack system*.

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim memutus lebih ringan terhadap perkara pecandu narkotika dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133.

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, sumber – sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan.

A. Peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Narkotika
5. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku, literatur, skripsi, tesis, jurnal – jurnal, surat kabar *online*

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.TPG atas nama Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo
2. Putusan Nomor 79/Pid/2012/PT.TK atas nama Terdakwa Reka Septi Hutagalung
3. Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Eko Budiono

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku, literatur, skripsi, tesis, jurnal – jurnal hukum, surat kabar *online*.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah pengumpulan data dalam penelitian dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini setelah diperolehnya bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan klarifikasi bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisis pada bahan hukum agar dapat ditarik kesimpulan secara khusus dan dapat menemukan jawaban dalam rumusan masalah penulisan pada skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun pertanggungjawaban dari sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum beserta analisis bahan hukum tersebut dan pertanggungjawaban sistematika. Pada bab I ini menjadi dasar dalam pengerjaan bab – bab selanjutnya.

Bab II menganalisis unsur – unsur kelayakan untuk kualifikasi pecandu narkotika yang mengkaji dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bab III adalah menganalisis pemeriksaan keputusan hakim untuk menguji atau menilai keputusan hakim, apakah pertimbangan hukum sesuai dengan prinsip hukum dan menganalisis pelaksanaan prosedur hukum yang telah dijalankan sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat.

Bab IV merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab – bab sebelumnya beserta saran yang diberikan oleh penulis sebagai kesimpulan dan saran – saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

BAB II

KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

2.1 Pecandu Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat: 1) menenangkan 2) merangsang, 3) menimbulkan khayalan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.¹²

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di

¹² Muhammad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. h. 21.

masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.¹³

Semua zat yang termasuk golongan narkoba dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *adiksi*. Ketagihan yang terus menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengakibatkan ketergantungan (*dependensi*).¹⁴

Dadang Hawari menerangkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat – sifat sebagai berikut:

1. Keinginan yang tak tertahankan (*an over-powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) sesuai dengan toleransi tubuh;
3. Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya;
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).¹⁵

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (13) memberikan pengaturan konsep pecandu narkoba, yakni: “Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

¹³ Gatot Supramono, *Op Cit.*, h. 93

¹⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003. h. 5

¹⁵ *Ibid*, h. 6

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu : “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus–menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan pengertian dan pengaturan tentang pecandu narkoba berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Pecandu Narkoba adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkoba yaitu : 1. Orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk Orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkoba tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau

perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim di sini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa.

Apabila orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Secara fundamental penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan

jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

2.2 Pecandu Narkotika Sebagai Korban dan Pelaku

Secara hukum penyalahguna dan pecandu Narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, namun di sisi lain mereka merupakan korban. Pecandu Narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan Narkoba. Menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu Narkoba tersebut merupakan korban, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu Narkoba dapat dijatuhi tindakan rehabilitasi

Penyalahgunaan narkotika apabila diminta *Visum Et Repertum* akan berubah status menjadi pecandu dan hukumnya wajib direhabilitasi, penyalahgunaan pemula apabila terbukti dirayu, dibujuk, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika maka disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan hukumnya wajib direhabilitasi (Pasal 54 UU Narkotika).¹⁶

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak

¹⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap penyalahgunaan dan pecandu, represif terhadap pengedar)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019. h. 51

pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁷

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara *preventif, moralistik, abolisionistik* dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.

Definisi korban / *victim* menurut kamus *Crime Dictionary* sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari pelanggaran atau tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang memberikan definisi korban bahwa korban adalah “seseorang yang

¹⁷ Gatot Supramono, *Op Cit.*, h. 87

¹⁸ Bambang Waluyo, *Victimologi* , Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 9

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah: 1. Setiap orang, 2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 3. Kerugian ekonomi, 4. Akibat tindak pidana.

Selain itu, ada kondisi diantara korban dan pelaku kejahatan yang menempatkan seorang korban juga sebagai pelaku. Hal ini lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.¹⁹

Seorang pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban yang menyalahgunakan narkoba. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melakukan suatu kejahatan yang menghasilkan efek lanjutan berupa ketergantungan/kecanduan (*adiksi*) sehingga menjadikannya sebagai pecandu narkoba. Ketika seseorang penyalah guna telah menjadi seorang pecandu, sesungguhnya ia telah merugikan dirinya sendiri sehingga dapat pula dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal tersebut, hubungan korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*.²⁰

Menurut Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992. h. 7.

²⁰ *Ibid*

kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan terpaksa atau diancam yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan korban penyalahguna kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Dalam kasus – kasus penyalahgunaan narkotika, prostitusi atau pelacuran, anak nakal dan sebagainya, pelaku dapat menjadi korban dan korban dapat menjadi pelaku kejahatan. Pada satu sisi, pelaku melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, tetapi kemudian yang menderita kerugian sebagai korban merupakan diri mereka sendiri.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PECANDU NARKOTIKA

3.1 *Ratio Decidendi* Putusan Hakim

Ratio decidendi di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan kita pada definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku *'Precedent in English Law'* (editor J.W. Harris, 1991) yang menyatakan, “*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan). Kata “rule” (aturan) di sini mohon dibaca dalam perspektif sistem *common law* di Inggris, sehingga bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim. Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata ‘serupa’ di sini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (*the material facts*), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan.²¹

²¹ <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²²

3.1.1 Putusan Perkara Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo

A. Duduk Perkara

Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jl. Sumbawa II Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa meminta tolong kepada saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman (berkas terpisah) untuk membelikan paket shabu seberat 1 (satu)

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998. h 11

gram, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman mengirimkan SMS kepada sdr. Gobleh (DPO) untuk memesan paket shabu seberat 1 (satu) gram. Atas pesanan tersebut, sdr. Gobleh (DPO) menyuruh saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,• (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. Mohamad. Kemudian saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman mengirimkan SMS kepada terdakwa supaya mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,• (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. Mohamad. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman menerima SMS dari terdakwa bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman menerima SMS dari sdr. Gobleh (DPO) yang isinya “ 1f di depan gapuro sumbawa 2 tertimpa paving bungkus kopiko”, adapun maksud dari SMS tersebut adalah shabu seberat 1 (satu) gram pesanan saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman diletakkan di gapura Sumbawa 2, shabu dalam bungkus kopiko dan ditimpa paving;

Bahwa ketika saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman menerima SMS tersebut tak berapa lama terdakwa datang ke rumah saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman dan saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman memberitahukan bahwa shabu sudah bisa diambil di dekat gapura Sumbawa II Semarang, setelah itu terdakwa dan saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman berangkat menuju ke Jl. Sumbawa II untuk

mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda No.Pol. H3769WH, kemudian terdakwa dan saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukima sampai di Gapura Jl. Sumbawa II Semarang dan saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman turun dari motor untuk mengambil shabu yang tertimpa paving namun ketika paving dibuka ternyata shabu tidak ada, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang polisi yang melakukan patroli, mengetahui ada polisi, saksi Eko Maryanto als. Medhel bin (Alm) Mukiman membuang HP merk evercoss warna putih miliknya, namun ketahuan dan diperiksa lalu ditemukan SMS tersebut.

B. Dakwaan

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

Hal yang memberatkan, Terdakwa dengan perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan 2 orang anak yang masih sangat memerlukan perhatian didikkan dan asuhannya.

Menyatakan terdakwa yoyok beny koeswoyo bin kazim zaenal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk

diri sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- b. Menetapkan, memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama (enam) bulan di RSJ. Amino Gondohutomo dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna NAPZA “Mandiri” Semarang ;
- c. Menetapkan masa penangkapan, penahanan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

C. Pertimbangan Hakim

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi :

Hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam usaha memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal. Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terns terang perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

3.1.2 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/PN.TPG atas nama Terdakwa

Reka Septi Hutagalung

A. Duduk Perkara

Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018, sekira pukul 02.25 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Handoyo Putro, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau. Pada awalnya saksi Rosny Als Icing, Saksi Rusmawati Als ILING binti Soie Meng dan Saudara Okta (DPO) sedang berada didalam kamar bagian depan, sedangkan Terdakwa Said Ishak bin Said Ismail dan terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung, sedang bermain Gime diruangan tamu dengan menggunakan Handphone, kemudian saksi Rosni Als Icing memanggil dengan mengatakan “ Said, Eka, Mau nggak sinilah gabung “ mendengar ucapan saksi Rosny Als Icing tersebut Terdakwa Said Ishak bin Said Ismail dan terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung masuk kedalam kamar itu dan bergabung bersama dengan saksi Rosny als Icing, Saksi Rusmawati als Iling Binti Soie Meng dan saudara Okta (DPO), didalam kamar tersebut saksi Rosny als Icing Saksi Rusmawati als Iling binti Soie Meng dan Saudara Okta (DPO) sedang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan menggunakan alat Pengisap Sabu/Bong, lalu Terdakwa Said Ishak bin Said Ismail dan Terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung juga ikut menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu melalui alat hisap Sabu/Bong tersebut

secara bergantian dengan saksi Rosny Als Icing saksi Rusmawati Als Iling Binti Soie Meng dan Saudara Okta (DPO) dengan cara mengisapnya seperti rokok, dan tidak lama setelah itu lalu saksi Rosny Als Icing dan Saudara Okta (DPO) keluar dari dalam kamar tersebut dan pergi meninggalkan rumah, dan tidak berapa lama ada yang mengetok pintu rumah dari luar, kemudian saksi Rusmawati Als Iling Binti Soie Meng membukakan pintu rumah, didepan pintu itu sudah ada beberapa orang yang berpakaian preman, kemudian masuk kedalam rumah dengan memperkenalkan dirinya yaitu saksi Muf Asrar Dan Saksi Pintauli Silaban mengaku dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang yang didampingi oleh saksi Irianto (selaku Ketua RT), didalam rumah tersebut saksi Muf Asrar, saksi Pintauli Silaban langsung mengamankan Terdakwa Said Ishak Bin Sait Ismail dan Terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung dan saksi Rusmawati als Iling Binti Soie Meng, kemudian saksi Muf Asrar melakukan Penggeledahan badan Terdakwa Said Ishak bin Said Ismail, sedangkan saksi Pintauli Silaban melakukan Penggeledahan badan Terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung, dalam penggeledahan badan tersebut saksi Muf Asrar dan saksi Pintauli Silaban tidak menemukan apa-apa pada badan Terdakwa Said Ishak bin Said Ismail dan Terdakwa Reka Septi Hutagalung binti Feri Gunawan Hutagalung.

Kemudian saksi Muf Asrar melakukan Penggeledahan didalam rumah yang disaksikan oleh saksi Pintauli Silaban dan saksi Irianto, didalam kamar depan diatas lantai saksi Muf Asrar menemukan Separangkat alat Hisap Sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bening masih ada sisa yang diduga

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, 2 (dua) buah mancis Gas warnah kuning, kemudian saksi Pintauli Silaban melakukan Penggeledahan badan pada saksi Rusmawati als Iling binti Soie Meng dalam penggeledahan tersebut ditemukan di dalam BRA 1 (satu) buah lipan kertas warnah putih dan didalam lipatan kertas tersebut berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan kemudian diatas almari pakaian didalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) lembar kertas tisu warnah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

A. Dakwaan

Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa Said Ishak Bin Said Ismali dan Terdakwa Eka Septi Hutagalung Binti Feri Gunawan Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Ishak Bin Said Ismali dan Terdakwa Eka Septi Hutagalung Binti Feri Gunawan Hutagalung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

- a. Hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal yang meringankan, Para terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Menyatakan Terdakwa I Said Ishak Bin Said Ismali dan Terdakwa II Eka Septi Hutagalung Binti Feri Gunawan Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

- 1) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 3) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan juga dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

3.1.3 Putusan Perkara Nomor 51/PiD.Sus/2018/PN.POL atas nama Terdakwa Eko Budiono

A. Duduk Perkara

Sekitar hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 berawal dari ditangkapnya dan dilakukannya pemeriksaan terhadap diri Eko Budiono Bin Slamet (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Polres Polman diantaranya saksi Ahmad Nur, saksi Irsal Agus dan Saksi Suherwin Suhardi lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya saksi Ahmad Nur, saksi Irsal Agus dan saksi Suherwin Suardi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,0320 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A warna hitam (atau setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang oleh Eko Budiono Bin Slamet ditangannya kemudian pada saat itu Eko Budiono Bin Slamet mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya saksi Ahmad Nur, saksi Irsal Agus dan saksi Suherwin Suardi bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,0320 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A warna hitam (atau setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang oleh Eko Budiono Bin Slamet ditangannya adalah milik Eko Budiono Bin Slamet dan Terdakwa Amran Bin Jeha yang pada saat itu diterima oleh Eko Budiono Bin Slamet dari Terdakwa Amran Bin Jeha (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara EKO Budiono Bin Slamet membeli dari Terdakwa Amran

Bin Jeha dengan menggunakan uang milik Eko Budiono Bin Slamet yang waktunya pada sekitar bulan Desember 2017 (atau dalam tahun 2017) bertempat di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Kemudian atas informasi dari Eko Budiono Bin Slamet tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya saksi Ahmad Nur, Saksi Irsal Agus dan Saksi Suherwin Suardi menuju kerumah Terdakwa Amran Bin Jeha yang berada di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampai di rumah Terdakwa Amran Bin Jeha di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Amran Bin Jeha dan rumah Terdakwa Amran Bin Jeha yang berada di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu yang pada saat itu berada didalam kamar Terdakwa AMRAN Bin JEHA kemudian pada saat itu Terdakwa AMRAN Bin JEHA mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu yang ditemukan dikamar Terdakwa Amran Bin Jeha dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,0320 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A warna hitam (atau setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang oleh Eko Budiono Bin Slamet ditangannya adalah milik Eko Budiono Bin Slamet dan

Terdakwa Amran Bin Jeha yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Eko Budiono Bin Slamet dan Terdakwa Amran Bin Jeha yang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,0320 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A warna hitam (atau setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang oleh Eko Budiono Bin Slamet ditangannya adalah milik Eko Budiono Bin Slamet dan Terdakwa Amran Bin Jeha yang pada saat itu diterima oleh Eko Budiono Bin Slamet dari Terdakwa Amran Bin Jeha dengan cara Eko Budiono Bin Slamet membeli dari Terdakwa Amran Bin Jeha dengan menggunakan uang milik Eko Budiono Bin Slamet yang waktunya pada sekitar bulan Desember 2017 (atau dalam tahun 2017) bertempat di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa pada saat terdakwa Amran Bin Jeha menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar sekitar 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,0320 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A warna hitam (atau setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang oleh Eko Budiono Bin Slamet ditangannya yang pada saat itu diserahkan oleh terdakwa Amran Bin Jeha kepada Eko Budiono Bin Slamet kemudian dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh anggota Polres Polman yaitu anggota Polres Polman diantaranya saksi Ahmad Nur, saksi Irsal Agus dan saksi Uherwin Suardi pada saat itu terdakwa Amran Bin Jeha tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

A. Dakwaan

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua

Primair: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiar: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Ketiga: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan, Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku :

- a. Menyatakan Terdakwa Amran Bin Jeha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan

ketiga.

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B . Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika. Pasal – pasal tersebut berisi ketentuan – ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kekhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.²³ Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 129

11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pemidanaan itu.²⁴

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:²⁵

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;

²⁴ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984. h. 89

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007. h. 63

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: a. Akibat perbuatan terdakwa; b. Kondisi diri terdakwa.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press Jakarta, 1993. h. 125

Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.²⁷

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian “Pernyataan hakim” mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar

²⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 196

pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Jadi ini putusan adalah perwujudan dari telah ditemukan hukumnya oleh hakim.

Sebelum sampai pada putusan, beberapa tahap yang harus dilalui dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pertama (Hari Sidang Pertama)

Pada persidangan pertama hakim menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dan kondisi kesehatan terdakwa. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim menanyakan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan eksepsi.

2. Tahap Kedua (Hari Sidang Kedua)

Tahap kedua persidangan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan suatu perkara.

3. Pemeriksaan Barang Bukti

Persidangan dengan agenda pemeriksaan barang bukti ini, terdakwa maupun kuasa hukum atau pembelanya harus benar-benar jeli dan mengerti informasi yang harus diberikan secara jujur oleh terdakwa terhadap kebenaran barang bukti tersebut.

4. Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan terhadap terdakwa adalah rangkaian pemeriksaan yang menandai akan segera selesainya proses persidangan di tingkat pertama untuk menentukan salah dan tidaknya terdakwa, atau menandai segera akan diputuskannya perkara dugaan tindak pidana itu. Hal ini masih dalam

rangkaian pemeriksaan untuk mencari pembuktian yang dibutuhkan, apakah benar peristiwa pidana itu telah terjadi dan telah betul-betul memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atau suatu kesalahan.

5. Tuntutan Terhadap Terdakwa

Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang dianggap terkait erat dengan dugaan tindak pidana dinyatakan selesai, selanjutnya jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.

6. Pembelaan Terhadap Terdakwa

Pembelaan terhadap terdakwa biasanya dilakukan oleh kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan jasa seorang pengacara.

7. Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim dalam perkara pidana ini ada 2 macam diantaranya :

- a. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
- b. Dinyatakan tidak cukup bukti bersalah

8. Banding

setelah persidangan tahap pertama selesai, terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan hakim yang diberikan kepadanya apabila terdakwa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih

dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara fisik.²⁸

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu :²⁹

- a. *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis *relevant* yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (*material facts*) yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.

²⁸ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013. h.32

²⁹ *Ibid*

b. *obiter dictum*, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis *irrelevant*. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pidana tersebut ditransformasi-kan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.³⁰

Narkotika bukan lagi suatu hal yang luar biasa di kalangan masyarakat, banyaknya berita tentang tindak pidana Narkotika yang dapat kita liat melalui media tidak membuat pengguna Narkotika turun melainkan semakin banyak kalangan yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Faktor individu

Merupakan aspek kepripadian dalam setiap orang yang mempunyai suatu keinginan, mudah kecewa, tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan kecemasan adalah depresi yang tidak mampu menyelesaikan sesuatu, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

2. Faktor sosial budaya

Kondisi keluarga dan pergaulan sangatlah berpengaruh, keluarga merupakan faktor kenyamanan seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. h. 112-113

jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan dimaksudkan karena ingin diakui dalam kelompok narkotika.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang tidak baik maupun yang tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakaian narkotika.

4. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan, jika pelaku yang disebut dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyiksaan narkotika, penderita harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Manakala apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkotik adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Nerkotika kerana dia dipujuk, ditipu, ditipu, dipaksa dan dimanipulasi menggunakan narkotik.

Penyalahgunaan Narkotika pertama kali ditemukan untuk ilmu medis bagi pengobatan orang sakit. Pada prinsipnya narkotika tidak dilarang jika digunakan sesuai dengan kegunaanya untuk kegiatan pengobatan. Akan tetapi kepimilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui narkotika banyak ditransaksikan secara ilegal bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak

negatifnya sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus sesuai dengan persidangan yang berlangsung, dan bentuk dakwaan seluruhnya dibuat oleh jaksa penuntut umum. Di dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terdapat unsur tindak pidana yang akan di sampaikan di dalam persidangan beserta tanggapan tentang tindak pidana tersebut.

Hakim dalam memaksakan keputusan jenayah dalam kasus Narkotika Penasihat dipandu oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat oleh kerajaan kerana pelbagai pertimbangan yang termasuk pandangan bahawa kejahatan narkotika termasuk penyalahgunaan, peredaran, pengeluaran narkotik dan prekursor narkotik (narkotika predasi antara negara-negara) semakin berkembang dan memerlukan pengendalian yang lebih spesifik.

3.2 Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Menjadi Pecandu

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa

melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika". Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya *assessment* dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya *assessment* atau keterangan dari ahli

kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil putusan berbeda-beda inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, di mana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Perbedaan dalam pengambilan putusan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain. Pecandu narkotika tidak seharusnya diberi hukuman pidana penjara melainkan diberi hukuman berupa rehabilitasi, jika penerapan pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan PP Wajib lapor No 25 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik akan menjadi suatu acuan hakim atau pelaku hukum yang lain untuk memberi tindakan hukum.

4.1.2 *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim terhadap penyalahguna Narkotika yaitu dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim harus mempertimbangkan hal – hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap

dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

4.2 Saran

- 4.2.1 Diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkoba dibanding dengan putusan pidana penjara karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba, dan agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- 4.2.2 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkoba sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan Narkoba sehingga pelaku penyalahgunaan Narkoba dan korban Narkoba dijatuhi dengan hukuman yang sama.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1984*
- Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arief, Barda Nawawi,, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003.
- Iskandar, Anang, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap penyalahgunaan dan pecandu, represif terhadap pengedar)*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2019.
- Makarao ,Mohammad Taufik, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mulyadi Lilik, *Kekuadaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2014.

Sasongko Wahyu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Waluyo, Bambang, *Victimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

b. Jurnal

Christian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak – Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Volume 2 Nomor 2, 2015.

c. Internet

Sindo, 8 September 2011

sinar edisi 4, 2011